#### UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT



KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

# 1. Standar Pelayanan Loket Pendaftaran

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. menunjukkan antrian
- 2. menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk)
- 3. menunjukkan KTPP (kartu tanda pengenal pasien
- 4. Menunjukkan kartu JKN KIS/BPJS bagi peserta
- 5. membayar retribusi sesuai Perda No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. pasien mengambil nomor antrian
- 2. nomor antrian dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia/anak
- 3. pasien menggu nomor antrian dipanggil
- 4. petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien
- 5. 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya

# Waktu Penyelesaian

### UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT



KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

5 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

# Biaya / Tarif

12000

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kundur Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### **Produk Pelayanan**

1. Pendaftaran pasien

## Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).

2. Telp.: 08117778580

3. Email: pkm.kundurbarat@gmail.com

4. Kotak Saran